

PENETAPAN – PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1555 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN – UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1557 TAHUN 2024, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1555 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: yakni untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota pada Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut; dan menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Penetapan Persyaratan Calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas, didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1555 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014, Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum No. 70/PUU-XXII/2024, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, Surat KPU No. : 1692/PL.02.2-SD/05/2024, KPT Kab. Tasikmalaya No. 522 Tahun 2023, KPT Kab. Tasikmalaya No. 1179 Tahun 2024, KPT Kab. Tasikmalaya No. 1191 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana terdapat pada Salinan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Penetapan Perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen) suara sah yakni 68.478 (enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) yang merupakan persyaratan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.
- Lampiran 2 Halaman.